



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, semula bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun dengan Nomor Register 529/Pdt.G/2021/PA.TBK. tanggal 22 November 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal XXXXXX;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2021/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Selama membina rumah tangga;

4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- XXXXX, Perempuan, lahir di Kampung Harapan Tebing, 07 Februari 2005, umur 16 (enam belas) tahun;
- XXXXX, laki-laki, lahir di Tebing Karimun, 05 Oktober 2006, umur 15 (lima belas) tahun ;

Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis dan Rukun selama lebih kurang 6 (enam) tahun layaknya suami istri pada umumnya, namun setelah itu Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok dan pertengkaran yang mana hal ini dikarenakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir (uang) kepada Penggugat, sehingga Tergugat yang turut bekerja untuk membantu kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang pada waktu subuh untuk berjudi, Penggugat yang selalu menasehati namun Tergugat tak kunjung berubah sikap dan selalu mengulangi perbuatannya;
- Bahwa pada saat Tergugat marah sering menghancurkan barang yang ada dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat ada hubungan special dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat pada saat bertengkar pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT);

6. Bahwa pada tahun 2017, yang mana pada saat itu Tergugat membawa wanita lain kekeluarga Tergugat, dan saat itu kakak ipar Tergugat yang memberitahu kepada Penggugat, disitu Penggugat mencoba menanyakan kepada Tergugat, disitu Tergugat mengakui dan mengatakan dengan menggunakan kata-kasar yang membuat hati

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2021/PA.TBK



Penggugat kecewa, disitu sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat Tergugat;

7. Bahwa puncaknya pada tahun 2019, terjadi permasalahan yang sama, yang mana pada saat itu anak Penggugat Tergugat ingin bersekolah di pesantren, namun Penggugat tidak mempunyai uang dan menyuruh Tergugat untuk menggadaikan motor, dan motor tersebut sudah digadai oleh Tergugat, namun uang tersebut dipakai Tergugat untuk berjudi, disitu sempat 3 hari Tergugat tidak pulang, dan pada saat pulang Tergugat tidak membawa uang tersebut, disitu terjadi pertengkaran hebat dan selang beberapa hari kembali terjadi pertengkaran, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang berada di Pamak, RT/002/RW.001, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

8. Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat sudah sama sekali tidak memperdulikan baik Penggugat maupun anak Penggugat Tergugat, dan sudah tidak memberikan nafkah lahir & bathin selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

9. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2019 sampai sekarang (November 2021) Penggugat Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah melepaskan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

10. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mencoba akur lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memuskan:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dan datang menghadap di persidangan;

Bahwa, di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun, **Richa Irma Dhiyanti, S.Kom, M.Si** untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 14 Desember 2021 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dali-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut,:

1. Bahwa Tergugat membernarkan gugatan Penggugat dari nomor 1 sampai 4;
2. Bahwa tidak benar Tergugat berbuat seperti dalam gugatan Penggugat pada nomor 5, yang benar adalah:
  - a. Tergugat kalua ada uang tetap memberi ke Penggugat;
  - b. Tergugat sering keluar malam tapi untuk bekerja jika ada pekerjaan;
  - c. Tergugat tidak pernah menghancurkan barang di rumah jika marah;
  - d. Tergugat tidak ada hubungan special, namun hanya sebatas teman;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2021/PA.TBK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat hanya sekali menampar Penggugat itupun sudah lama sekali;
3. Bahwa tidak benar gugatan nomor 6, Tergugat hanya berteman dengan Wanita tersebut;
4. Bahwa tidak benar gugatan nomor 7, bahwa Tergugat memang menggadaikan motor, namun uangnya juga sudah diberikan ke Penggugat;
5. Bahwa benar dalil gugatan penggugat nomor 8, 9 dan 10;

Bahwa atas jawaban Tegugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap pada gugatan awalnya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil–dalil Gugatannya telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

**A. SURAT**

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 19 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. SAKSI–SAKSI**

1. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2004;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis lebih kurang hanya satu tahun,



setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, yangmana Tergugat jarang bekerja dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;

Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Harapan dan Tergugat tinggal di Tebing;

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. **XXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, atas pertanyaan Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sampai memiliki 3 orang anak saat ini ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;



Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah nafkah yang kurang diberikan oleh Tergugat;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat tetap di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di Tebing;

Bahwa selama pisah Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;

Bahwa saksi mengetahui pernah diusahakan didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan dan Jawaban masing-masing serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2021/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain gugatan perceraian, sehingga gugatan **a quo** berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengarahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Rica Irma D, S.Kom, M.Si** namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatannya, Penggugat telah mengemukakan sebab-sebab dan alasan Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya di muka sidang yang pada pokoknya sebagian mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat dan tidak mengakui sebagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui sebagian kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh Tergugat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingend*), sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2021/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 19 Februari 2004 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan Saksi Pertama sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2004 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, beberapa tahun ini mulai tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2021/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pernah dinasehati serta didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah lagi hidup bersatu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di muka sidang, ditemukan fakta-fakta peristiwa yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal XXXXX, Tanggal 21 Februari 2004 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2021/PA.TBK



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasil didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan selama berpisah tersebut masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya berbunyi: *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai diatas, dengan tidak menilai siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan batin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekatkan ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah (hubungan) secara baik, sehingga akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, Abdul Wahab Khalaf, yang berbunyi sebagai berikut :



## دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*cekcock, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah Talak Satu Bain Sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp484.000.00,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan tanggal 16 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I .M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Imdad Azizy, Lc.** dan **Faizal Husen, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Miswan, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Imdad Azizy, Lc**

**M. Andri Irawan, S.H.I .M.H**

Hakim Anggota

**Faizal Husen, S.Sy**

Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miswan, S.H.I

## Perincian biaya :

1. Biaya	Rp.	30.000.00
Pendaftaran		
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	384.000.00
4. Redaksi	Rp.	10.000.00
5. Materai	Rp.	10.000.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>484.000.00</b>

(empat ratus delapan puluh empat ribu);